



P U T U S A N

Nomor 1502/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aditya Pratama Alias Adit
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/14 April 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pelajar Villa Patumbak Permai Block CD No. D23 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/175/VI/2024 RESKRIM tanggal 28 Juni 2024;

Terdakwa Aditya Pratama Alias Adit ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1502/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1502/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1502/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADITYA PRATAMA Alias ADIT bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHPidana, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Kesatu pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADITYA PRATAMA Alias ADIT, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :Nihil.
4. Menetapkan agar terdakwa ADITYA PRATAMA Alias ADIT membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **ADITYA PRATAMA Alias ADIT** pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 16.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pelajar Villa Patumbak Permai Block G No. 7 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataa bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1502/Pid.B/2024/PN Lbp



Sebelumnya antara terdakwa dan saksi korban Agung Bagi Harja sudah saling kenal, karena sama-sama tinggal di Jalan Pelajar Villa Patumbak Permai Block G No. 7 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 16.15 Wib terdakwa mendatangi saksi korban dirumah saksi korban, terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan mengatakan "*bang pinjamla kereta, aku mau pangkas*", karena sudah kenal dan percaya dengan terdakwa, lalu saksi korban memberikan kunci kontak sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor Polisi BK. 2567 KH, nomor rangka MH8FD125X5J513589, nomor mesin F4031D510015 warna merah silver, tahun pembuatan 2005 kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut, selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor Polisi BK. 2567 KH, nomor rangka MH8FD125X5J513589, nomor mesin F4031D510015 warna merah silver, tahun pembuatan 2005 milik saksi korban tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal didaerah Jermal dengan harga Rp. 1.700.000,- dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk bermain judi, akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban Agung Bagi Harja mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **ADITYA PRATAMA Alias ADIT** pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 16.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pelajar Villa Patumbak Permai Block G No. 7 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya antara terdakwa dan saksi korban Agung Bagi Harja sudah saling kenal, karena sama-sama tinggal di Jalan Pelajar Villa Patumbak Permai Block G No. 7 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 16.15 Wib terdakwa mendatangi saksi korban dirumah saksi korban, terdakwa meminjam





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor saksi korban dengan mengatakan “*bang pinjamla kereta, aku mau pangkas*”, karena sudah kenal dan percaya dengan terdakwa, lalu saksi korban memberikan kunci kontak sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor Polisi BK. 2567 KH, nomor rangka MH8FD125X5J513589, nomor mesin F4031D510015 warna merah silver, tahun pembuatan 2005 kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut, selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor Polisi BK. 2567 KH, nomor rangka MH8FD125X5J513589, nomor mesin F4031D510015 warna merah silver, tahun pembuatan 2005 milik saksi korban tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Jermal dengan harga Rp. 1.700.000,- dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk bermain judi, akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban Agung Bagi Harja mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agung Bagi Harja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan dan saksi menandatangani;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan laporan saksi terhadap Terdakwa terkait penipuan dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa yaitu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi namun tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 16.15 Wib di rumah saksi di Jalan Pelajar Villa Patumbak Permai Block G No. 7 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1502/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang digelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor Polisi BK. 2567 KH, nomor rangka MH8FD125X5J513589, nomor mesin F4031D510015 warna merah silver, tahun pembuatan 2005 ;
 - Bahwa yang melakukan penipuan dan penggelapan atas motor 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor Polisi BK. 2567 KH, nomor rangka MH8FD125X5J513589, nomor mesin F4031D510015 warna merah silver, tahun pembuatan 2005 tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa cara Terdakwa menipu dan menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor Polisi BK. 2567 KH, nomor rangka MH8FD125X5J513589, nomor mesin F4031D510015 warna merah silver, tahun pembuatan 2005 tersebut adalah bahwa pada saat saksi sedang berada dirumah saksi di Jalan Pelajar Villa Patumbak Permai Block G No. 7 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, terdakwa datang menemui saksi , kemudian terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan mengatakan “*bang pinjamlah kereta, aku mau pangkas*” karena sudah kenal dengan terdakwa, saksi memberikan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor Polisi BK. 2567 KH, nomor rangka MH8FD125X5J513589, nomor mesin F4031D510015 warna merah silver, tahun pembuatan 2005 milik saksi kepada terdakwa. Namun hingga saat ini sepeda motor saya tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak atas 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor Polisi BK. 2567 KH, nomor rangka MH8FD125X5J513589, nomor mesin F4031D510015 warna merah silver, tahun pembuatan 2005 tersebut;
 - Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor Polisi BK. 2567 KH, nomor rangka MH8FD125X5J513589, nomor mesin F4031D510015 warna merah silver, tahun pembuatan 2005 tersebut adalah saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Win Bantasa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1502/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan dan saksi menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan laporan Saksi Agung Bagi Harja terhadap Terdakwa terkait penipuan dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa yaitu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Agung Bagi Harja namun tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 16.15 Wib di rumah Saksi Agung Bagi Harja di Jalan Pelajar Villa Patumbak Permai Block G No. 7 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang yang digelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor Polisi BK. 2567 KH, nomor rangka MH8FD125X5J513589, nomor mesin F4031D510015 warna merah silver, tahun pembuatan 2005 ;
- Bahwa yang melakukan penipuan dan penggelapan atas motor 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor Polisi BK. 2567 KH, nomor rangka MH8FD125X5J513589, nomor mesin F4031D510015 warna merah silver, tahun pembuatan 2005 tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menipu dan menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor Polisi BK. 2567 KH, nomor rangka MH8FD125X5J513589, nomor mesin F4031D510015 warna merah silver, tahun pembuatan 2005 milik Saksi Agung Bagi Harja tersebut adalah setahu saksi Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Agung Bagi Harja dengan alasan mau pergi pangkas namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi ada melihat pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 16.15 Wib di jalan pelajar Villa Patumbak Permai Block G no 07 Desa marindal I Kec.Patumbak yang mana pada saat itu saksi melintas dari tempat tersebut untuk pergi bekerja dan selanjutnya saksi melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi AGUNG BAGI HARJA dan selanjutnya malam harinya saksi berjumpa dengan Saksi AGUNG BAGI HARJA dan selanjutnya Saksi AGUNG BAGI HARJA mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motornya tidak dikembalikan oleh Terdakwa, demikianlah kronologis kejadian tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1502/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi Agung Bagi Harja alami akibat kejadian tersebut Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak atas 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor Polisi BK. 2567 KH, nomor rangka MH8FD125X5J513589, nomor mesin F4031D510015 warna merah silver, tahun pembuatan 2005 tersebut;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor Polisi BK. 2567 KH, nomor rangka MH8FD125X5J513589, nomor mesin F4031D510015 warna merah silver, tahun pembuatan 2005 tersebut adalah Saksi Agung Bagi Harja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyelidikan Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara penyidikan dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini terkait laporan polisi atas Terdakwa atas penipuan dan penggelapan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban Agung Bagi Harja;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 16.15 Wib terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi korban Agung Bagi Harja di rumah saksi korban di Jalan Pelajar Villa Patumbak Permai Block G No. 7 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang yang digelapkan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor Polisi BK. 2567 KH, nomor rangka MH8FD125X5J513589, nomor mesin F4031D510015 warna merah silver, tahun pembuatan 2005;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut menemui saksi korban Agung Bagi Harja di rumah saksi korban Agung Bagi Harja, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan mengatakan “*bang pinjamla kereta, aku mau pangkas*”

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1502/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi korban memberikan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor Polisi BK. 2567 KH, nomor rangka MH8FD125X5J513589, nomor mesin F4031D510015 warna merah silver, tahun pembuatan 2005 milik saksi korban Agung Bagi Harja kepada terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor Suzuki Shogun milik saksi korban Agung Bagi Harja tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Jermal dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual sepeda motor Suzuki Shogun milik saksi korban Agung Bagi Harja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Suzuki Shogun milik saksi korban Agung Bagi Harja tersebut untuk bermain judi slot dari Handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor milik saksi korban Agung Bagi Harja tersebut sekarang;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor saksi korban Agung Bagi Harja untuk membohongi /menipu korban dan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas atas sepeda motor milik saksi korban Agung Bagi Harja tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 16.15 Wib bertempat di Jalan Pelajar Villa Patumbak Permai Block G No. 7 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang sebelumnya antara terdakwa dan saksi korban Agung Bagi Harja sudah saling kenal, karena sama-sama tinggal di Jalan Pelajar Villa Patumbak Permai Block G No. 7 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi saksi korban di rumah saksi korban, terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan mengatakan "bang pinjamla kereta, aku mau pangkas", karena sudah kenal dan percaya dengan terdakwa, lalu saksi korban memberikan kunci kontak sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor Polisi BK. 2567 KH, nomor rangka MH8FD125X5J513589, nomor mesin F4031D510015 warna merah silver,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1502/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pembuatan 2005 kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut;

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor Polisi BK. 2567 KH, nomor rangka MH8FD125X5J513589, nomor mesin F4031D510015 warna merah silver, tahun pembuatan 2005 milik saksi korban tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Jermal dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk bermain judi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban Agung Bagi Harja mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa*, adalah menunjuk kepada Subyek Hukum, yang kepadanya dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Barang siapa adalah Subyek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang telah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1502/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa adalah agar yang diperiksa adalah benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Barang siapa adalah siapa saja tanpa terkecuali, ada beberapa pendapat menyangkut hal tersebut. Ada yang berpendapat apabila tegas-tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka unsur Barang siapa haruslah dibuktikan terlebih dahulu, disisi lain ada yang berpendapat meskipun tidak secara tegas dalam rumusan tindak pidana unsur Barang siapa tetap harus dibuktikan. Terlepas dari kedua pendapat tersebut, dalam praktek yang berlaku selama ini Barang siapa diuraikan dalam setiap Putusan dan dipertimbangkan sebagai unsur;

Menimbang, bahwa Prof. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa Barang siapa haruslah yang menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi Subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas dengan diperkuat oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dimana Terdakwa Aditya Pratama Alias Adit telah memberikan keterangan membenarkan identitas dirinya bahwa ia Terdakwa bernama Aditya Pratama Alias Adit, demikian pula para Saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan Terdakwa Aditya Pratama Alias Adit sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa Muhammad Basir tersebut telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, jika benar Terdakwa Muhammad Basir melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari Dakwaan, maka dengan sendirinya / otomatis unsur Barang siapa tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa Muhammad Basir;

Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan : "*bijkomend oogmerk*" atau "*nader oogmerk*" atau pun sebagai "*verder reikend oogmerk*" atau "maksud selanjutnya", yang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1502/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung pengertian bahwa “maksud selanjutnya” dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Menurut Prof. Van Hamel, orang harus juga membuat perbedaan antara opzet dengan apa yang disebut *bijkomend oogmerk* yang dirumuskan sebagai “*het striven van een nader doel*” atau usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian (*vide : Drs. P.A.F Lamintang, SH, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, cet.III, hlm.208 dan 292), Dengan maksud diartikan tujuan terdekat sehingga maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, dan apa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa “melawan hak” berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Syarat dari melawan hak harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak yang dipergunakan. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk sebab pada keuntungan ini masih melekat kurang-patutan dari alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Meskipun keuntungan itu mungkin wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak tersebut, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hak;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat subyektif, yang melekat pada niat atau kehendak si Pelaku (i.c. Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut sebagai suatu tujuan yang dikehendaki yaitu menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yang diperoleh dengan cara melawan hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam melakukan perbuatannya Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui bahwa keuntungan yang diperolehnya adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (melawan hak);

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya maksud dari unsur kedua ini haruslah dihubungkan dengan sarana apakah Terdakwa memperoleh keuntungan tersebut sehingga dapat dikwalifisier bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah secara melawan hak;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHPidana telah menentukan secara limitatife sarana-sarana yang dipergunakan sebagai alat penggerak bagi Terdakwa, yaitu :

- dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu;
- dengan akal atau tipu muslihat;
- dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana-sarana dimaksud :

- Nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan namanya sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun;
- Keadaan palsu adalah pernyataan seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu keadaan mana memberikan hak kepada orang yang berada dalam keadaan itu;
- Akal atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal sekalipun dapat tertipu;
- Dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar;

Menimbang, bahwa sarana-sarana tersebut diatas sifatnya adalah alternatif dan bilamana salah satu dari sarana tersebut telah terbukti maka sarana lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari sarana-sarana dimaksud, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana apakah yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang memberikan keuntungan kepada Terdakwa atau orang lain secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 16.15 Wib bertempat di Jalan Pelajar Villa Patumbak Permai Block G No.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1502/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang sebelumnya antara terdakwa dan saksi korban Agung Bagi Harja sudah saling kenal, karena sama-sama tinggal di Jalan Pelajar Villa Patumbak Permai Block G No. 7 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi saksi korban di rumah saksi korban, terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan mengatakan "*bang pinjamla kereta, aku mau pangkas*", karena sudah kenal dan percaya dengan terdakwa, lalu saksi korban memberikan kunci kontak sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor Polisi BK. 2567 KH, nomor rangka MH8FD125X5J513589, nomor mesin F4031D510015 warna merah silver, tahun pembuatan 2005 kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor Polisi BK. 2567 KH, nomor rangka MH8FD125X5J513589, nomor mesin F4031D510015 warna merah silver, tahun pembuatan 2005 milik saksi korban tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Jermal dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa penggunaan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban Agung Bagi Harja mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor Polisi BK. 2567 KH, nomor rangka MH8FD125X5J513589, nomor mesin F4031D510015 warna merah silver, tahun pembuatan 2005 milik saksi korban Agung Bagi Harja tersebut mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Agung Bagi Harja dimana Terdakwa mengakui telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tersebut untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1502/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (unsur Kedua), Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan bagi diri Terdakwa secara melawan hak adalah dengan rangkaian perkataan bohong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih secara *mutatis mutandis* pertimbangan unsur kedua tersebut dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa membujuk adalah merupakan unsur yang bersifat objektif yang mengandung pengertian melakukan pengaruh yang berlebihan dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang tersebut berbuat sesuatu sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang membujuk dimana apabila orang yang dibujuk sebelumnya mengetahui adanya kelicikan tersebut, maka ianya tidak akan melakukan apa yang dikehendaki oleh si pembujuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian membujuk dalam konteks hukum pidana adalah menggerakkan orang lain untuk berbuat sesuatu dengan syarat adanya kausalitas antara si penggerak dengan orang yang digerakkan sebagai akibat adanya pengaruh yang ditimbulkan dimana apabila orang yang dibujuk atau digerakkan tersebut mengetahui bahwa sarana penggerak (membujuk) itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka orang tersebut tidak akan melakukan perbuatan yang dimintakan atau diinginkan oleh si Pembujuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perbuatan menggerakkan orang lain sehingga orang yang digerakkan melakukan salah satu dari perbuatan yaitu memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 16.15 Wib bertempat di Jalan Pelajar Villa Patumbak Permai Block G No. 7 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang sebelumnya antara terdakwa dan saksi korban Agung Bagi Harja sudah saling kenal, karena sama-sama tinggal di Jalan Pelajar Villa Patumbak Permai Block G No. 7 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi saksi korban dirumah saksi korban, terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1502/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "*bang pinjamla kereta, aku mau pangkas*", karena sudah kenal dan percaya dengan terdakwa, lalu saksi korban memberikan kunci kontak sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor Polisi BK. 2567 KH, nomor rangka MH8FD125X5J513589, nomor mesin F4031D510015 warna merah silver, tahun pembuatan 2005 kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor Polisi BK. 2567 KH, nomor rangka MH8FD125X5J513589, nomor mesin F4031D510015 warna merah silver, tahun pembuatan 2005 milik saksi korban tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal didaerah Jermal dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban Agung Bagi Harja mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengatakan bahwa "*bang pinjamla kereta, aku mau pangkas*", karena sudah kenal dan percaya dengan terdakwa, lalu saksi korban Agung Bagi Harja memberikan kunci kontak sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor Polisi BK. 2567 KH, nomor rangka MH8FD125X5J513589, nomor mesin F4031D510015 warna merah silver, tahun pembuatan 2005 kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1502/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini ditahan maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Agung Bagi Harja mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang beruangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aditya Pratama Alias Adit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh kami, Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H sebagai Hakim Ketua, Marsal Tarigan, S.H., M.H., dan Abdul Wahab, S.H., M.H., masing-masing

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1502/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024, oleh Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H sebagai Hakim Ketua, Marsal Tarigan, S.H., M.H., dan Abdul Wahab, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rafika Br. Surbakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Juli Agustina Aritonang, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Lubuk Pakam dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Br. Surbakti, S.H.